



P U T U S A N

Nomor 0493/Pdt.G/2021/PA.Prob



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Probolinggo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi Harta Bersama, antara:

PENGGUGAT, NIK 3574035510680001, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 15 Oktober 1968, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Probolinggo, sekarang untuk sementara bertempat tinggal di Kota Probolinggo, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Hasmoko Budijono, SH., MH**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Paus No. 11, Kota Probolinggo berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 27 September 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 0200/Kuasa/X/2021/PA.Prob tanggal 21 Oktober 2021, sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

TERGUGAT, NIK, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 21 Oktober 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Probolinggo, sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Oktober 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 47 halaman, Putusan Nomor 0493/Pdt.G/2021/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Probolinggo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0493/Pdt.G/2021/PA.Prob, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah, yang telah menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, pada tanggal, 18 Robilulawal 1424 H. atau bertepatan pada Hari Selasa, tanggal 20 Mei 2003, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 268/28/V/2003, tanggal 20 Mei 2003, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, dengan status masing Penggugat berstatus Janda beranak satu, sedangkan Tergugat berstatus Duda juga beranak satu.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagai layaknya suami istri dan bertempat tinggal dirumah milik orang tua Penggugat serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK, umur 17 Tahun (29 Nopember 2004).
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga, namun sejak tahun Juli 2003 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan antara lain sebagai berikut :
 - a. Bahwa Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yaitu sering mabuk dan pulang larut malam, sehingga memicu terjadinya pertengkaran dan perselisihan, dalam setiap bertengkat, Tergugat selalu mengatakan cerai saja.
 - b. Bahwa pertengkaran juga sering terjadi juga dan yang paling menyakitkan bagi Penggugat adalah dikarenakan Tergugat sama sekali tidak mengakui bahwa Finata Indah Sari adalah bukan anaknya dan bahkan dalam beberapa kali pertengkaran Tergugat tetap tidak mau mengakui kalau Finata Indah Sari adalah anaknya dan bahkan sampai terucap oleh Tergugat bahwa sampai kapanpun Finata Indah Sari adalah bukan anaknya dan Tergugat tidak akan mau menjadi wali nikahnya kelak jika Finata Indah Sari menikah, sehingga sangat mempengaruhi mental anak Finata Indah Sari.

Halaman 2 dari 47 halaman, Putusan Nomor 0493/Pdt.G/2021/PA.Prob



- c. Bahwa sekalipun Tergugat mempunyai sifat buruk sebagaimana yang Penggugat uraikan pada posita No. 5 di atas, Penggugat masih berusaha untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan harapan sifat atau kebiasaan jelek Tergugat pelan pelan akan berubah.
4. Bahwa puncak dari perselisihan antara Penggugat dan tergugat terjadi pada bulan bulan Agustus tahun 2021, Penggugat bertengkar lagi dengan Tergugat dikarenakan Tergugat seringkali memaksa meminta sertifikat rumah pembelian bersama untuk dijual oleh Tergugat, namun Penggugat keberatan karena harta tersebut sudah diniatkan diberikan kepada anak Penggugat dan Tergugat yakni Finata Indah Sari untuk masa depannya, dan jika sudah demikian Tergugat selalu mengancam Penggugat yang membuat Penggugat ketakutan, sehingga untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan Penggugat disarankan oleh anak Penggugat (dengan suami pertama) untuk tinggal bersamanya yakni dirumah tinggalnya di tinggal di Kota Probolinggo, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai dengan saat ini, selama berpisah sampai dengan saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah sama - sama tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami maupun istri ;
5. Bahwa pada azasnya tujuan perkawinan adalah membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, namun dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi tercapai tujuan tersebut, sehingga Penggugat berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dalam satu rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, oleh karena itu lebih baik perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diceraikan saja.
6. Bahwa disamping itu selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pula diperoleh Harta Bersama yakni berupa Tanah dan Rumah yang berdiri diatasnya yang terletak di Jalan Serma Abdurr4hman gang, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2517 / Wiroborang, atas nama : JUWARSI, Surat Ukur. Tanggal 23-01-2019, No.

Halaman 3 dari 47 halaman, Putusan Nomor 0493/Pdt.G/2021/PA.Prob



421 / Wiroborang / 2019, luas : 31 M2, dan Surat Pernyataan Jual Beli (dari Leter C. No. 95, persil 17 a, kelas d.I) seluas: 26 M2 atau jika digabung menjadi seluas : 57 M2 dengan batas batas:

- Utara : Rumah Pak Irfan
- Timur : Gang Mangga â
- Selatan : Rumah Pak Son
- Barat : Rimah Bu Ruk

Selanjutnya disebut sebagai Harta Bersama.

7. Bahwa Harta Bersama sebagaimana disebutkan pada posita poin 6 tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Probolinggo agar dilakukan pembagian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yakni 50 % untuk Penggugat dan 50 % untuk Tergugat, dan apabila pembagiannya tidak dapat dilakukan secara natura maka dilelang dimuka umum yang hasil penjualannya di bagi dua yakni 50 % untuk Penggugat dan 50 % untuk Tergugat;

8. Bahwa disamping harta bersama antara Penggugat dan Tergugat juga memiliki tanggungan hutang Kepada anak Penggugat dengan suami pertama, bernama Fani Tri Agustin binti Alm. Legiman sebesar Rp.75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) yang digunakan untuk pembelian Tanah dan Rumah yang merupakan harta bersama sebagaimana poin 6 di atas. Selanjutnya disebut sebagai Hutang Bersama.

9. Bahwa Hutang Bersama sebagaimana posita poin 8 tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Probolinggo agar pembayarannya dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat, dengan tanggungan masing-masing 50 % dibebankan kepada Tergugat dan 50 % dibebankan kepada Penggugat ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Probolinggo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ;



3. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT terhadap Penggugat PENGUGAT).
4. Menyatakan menurut hukum sebagai Harta Bersama yakni Tanah dan Rumah yang berdiri diatasnya yang terletak di Jalan Serma Abdurr4ahman gang, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2517 / Wiroborang, atas nama : JUWARSI, Surat Ukur. Tanggal 23-01-2019, No. 421 / Wiroborang / 2019, luas : 31 M2, dan Surat Pernyataan Jual Beli (dari Leter C. No. 95, persil 17 a, kelas d.I) seluas : 26 M2 atau jika digabung menjadi seluas : 57 M2 dengan batas batas:
 - Utara : Rumah Pak Irfan
 - Timur : Gang Mangga
 - Selatan : Rumah Pak Son
 - Barat : Rimah Bu Ruk
5. Menyatakan sebagai hukum, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas sebagian dari Harta Bersama sebagaimana tersebut pada petitum poin 4. di atas dengan pembagian 50 % untuk Penggugat dan 50 % untuk Tergugat ;
6. Menghukum Tergugat agar menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari Harta Bersama tersebut secara suka rela kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa adanya beban dan tanggungan apapun, apabila terhadap harta tersebut tidak dapat dibagi secara natura maka dilelang dimuka umum yang hasil penjualannya di bagi dua yakni 50 % untuk Penggugat dan 50 % untuk Tergugat;
7. Menyatakan menurut hukum hutang kepada anak Penggugat dengan suami pertama, bernama Fani Tri Agustin binti Alm. Legiman sebesar Rp.75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) yang digunakan untuk pembelian Tanah dan Rumah yang merupakan harta bersama sebagaimana petitum poin 4 di atas, merupakan hutang bersama.
8. Menyatakan sebagai hukum, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing dibebani kewajiban pembayaran hutang atas hutang bersama sebagaimana petitum poin 7 di atas, dengan tanggungan



masing-masing 50 % dibebankan kepada Tergugat dan 50 % dibebankan kepada Penggugat ;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar $\frac{1}{2}$ bagian (50 %) dari Hutang Bersama sebagaimana tersebut pada petitum poin 7. di atas;

10. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Hasmoko Budijono, SH., MH, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Ikan Paus No. 11, Kota Probolinggo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 September 2021, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 0200/Kuasa/X/2021/PA.Prob tanggal 21 Oktober 2021.

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya dan Tergugat dating sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Imam Suliyono, S.Sos., MM tanggal 09 November 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dalam siding tertutup untuk umum dengan diawal pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut;

DALAM KOMPENSI

1. Bahwa, Tergugat menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat.
2. Bahwa, benar sebagaimana dimaksud dalam uraian point 1 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

point 2 atas cerai gugat Penggugat dalam Perkara No.493/Pdt.G/2021/PA.Prob. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor 268/28/V/2003, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo. Dalam masa perkawinan Tergugat dengan Penggugat dikaruniai 1 (satu) anak perempuan lahir pada tanggal 29 Nofember 2004 dan bernama Finata Indah Sari.

3. Bahwa, sebagaimana dimaksud dalam uraian point 3 huruf (a) huruf (b) atas cerai gugat Penggugat dalam Perkara No.493/Pdt.G/2021/PA.Prob. Adlah **tidak tepat**.

Bahwa, Tergugat terkadang mabuk disebabkan sejak tahun 2018 Penggugat tidak pernah mau melayani layaknya suami istri.

Bahwa, terkadang Tergugat pulang malam karena menyelesaikan kerjaan agar mendapatkan rejeki berupa uang buat keluarga yang merupakan tanggung jawab Tergugat sebagai Kepala Keluarga. Dengan bukti dalam masa Tergugat dan Penggugat sebagai suami istri, setidak tidaknya dapat menghasilkan dan membeli 3 (tiga) rumah.

4. Bahwa, sebagaimana dimaksud dalam uraian point 4 atas cerai gugat Penggugat dalam Perkara No.493/Pdt.G/2021/PA.Prob. Adlah **tidak benar**

Bahwa, Tergugat tidak pernah mengancam kepada Penggugat. Penggugat bertempat tinggal saat ini merupakan inisiatif dan keinginannya sendiri dari Penggugat untuk mencapai tujuannya.

5. Bahwa, sebagaimana dimaksud dalam uraian point 5 atas cerai gugat Penggugat dalam Perkara No.493/Pdt.G/2021/PA.Prob. Dalam hal ini Tergugat tidak perlu untuk menjawab serta menanggapi, oleh karena itu adalah merupakan keinginan dan tujuan dari Penggugat.

6. Bahwa, sebagaimana dimaksud dalam uraian point 6 atas cerai gugat Penggugat dalam Perkara No.493/Pdt.G/2021/PA.Prob. Adalah **benar**.

Bahwa, dalam masa Tergugat dan Penggugat sebagai suami istri yang sah. Pada tahun 2017 memperoleh harta bersama berupa tanah diatasnya

Halaman 7 dari 47 halaman, Putusan Nomor 0493/Pdt.G/2021/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdiri sebuah rumah yang tercantum dalam SHM Nomor 2507/Wiriborang, Surat Ukur Nomor 421/Tgl. 23-01-2019/Wiroborang, Luas 31 M², An. Juwarsi (Penggugat). Yang terletak di Gang Mangga RT.03, RW.1, Kelurahan Wiroborang Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo. Dengan batas-batas,

Utara : Rumah Irfan
Timur : Jalan Desa / Gang Mangga
Selatan : Rumah Son
Barat : Rumah Ruk

Disebut bidang tanah berikut diatasnya berdiri bangunan rumah yang merupakan **OBJEK SENGKETA HARTA BERSAMA**.

7. Bahwa, sebagaimana dimaksud dalam uraian point 7 atas cerai gugat Penggugat dalam Perkara No.493/Pdt.G/2021/PA.Prob. Dalam hal ini Tergugat sependapat dengan Penggugat.

8. Bahwa, sebagaimana dimaksud dalam uraian point 8 dan point 9 atas cerai gugat Penggugat dalam Perkara No.493/Pdt.G/2021/PA.Prob. Dalam hal ini Tergugat **tidak sependapat** dan/atau **menolak**.

Bahwa, terkait hutang piutang sebagaimana disebutkan oleh Penggugat. Dalam hal ini Tergugat tidak mengetahui dengan jelas dan terang. Sehingga itu merupakan tanggung jawab pribadi Penggugat yang melakukan perbuatan hukum perdata hutang piutang.

Bahwa, jika perbuatan hukum perdata hutang piutang dilakukan Penggugat tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Tergugat. Dalam hal untuk pengembalian hutang piutang, Tergugat ikut bertanggung jawab sebesar 50%. Lantas **dimana letak** Etika, Kejujuran dan Keterbukaan Penggugat (selaku istri) kepada Tergugat (selaku suami).

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa, jawaban diatas secara **Mutatis Mutandis** merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan Rekonvensi ini.
2. Bahwa, adalah **benar** dalam masa pernikahan Tergugat dan Penggugat sebagai suami istri yang sah, mempunyai dan/atau memperoleh harta bersama. Yaitu sebagai berikut :

Halaman 8 dari 47 halaman, Putusan Nomor 0493/Pdt.G/2021/PA.Prob



2.1. Pada tahun 2008 **memperoleh** dan/atau **membeli** tanah darat dari penjual bernama Yayuk seluas kurang lebih 110 M². Dan beberapa bulan kemudian diatas bidang tanah tersebut Tergugat dan Penggugat mendirikan bangunan rumah namun sampai saat ini belum selesai. Saat ini sertifikat dikuasai oleh Penggugat. Yang terletak di Jalan Abd. Rahman Gg. Mangga RT.03, RW.01, Kelurahan Wiroborang Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo. Batas-batas,

Utara : Jalan Desa/Gang
Timur : Rumah Moh. Djuahir
Selatan : Tanah Kosong milik Lilik
Barat : Rumah Bambang

Disebut bidang tanah darat berikut diatasnya berdiri bangunan rumah yang merupakan **OBJEK SENGKETA HARTA BERSAMA I.**

2.2. Pada tahun 2012 **memperoleh** dan/atau **membeli** tanah darat dari penjual bernama Sugik Cs seluas kurang lebih 110 M². Dan beberapa bulan kemudian diatas bidang tanah tersebut Tergugat dan Penggugat mendirikan bangunan rumah. Saat ini sertifikat dikuasai oleh Penggugat. Yang terletak di Jalan Abd. Rahman Gg. Mangga RT.02, RW.01, Kelurahan Wiroborang Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo. Batas-batas,

Utara : Jalan Desa/ Gg Mangga
Timur : Rumah Suwandi
Selatan : Tanah Kosong Sipul
Barat : Rumah Erfan

Disebut bidang tanah berikut diatasnya berdiri bangunan rumah yang merupakan **OBJEK SENGKETA HARTA BERSAMA II.**

2.3. Sebagaimana jawaban Tergugat dalam uraian point 6 diatas. Pada tahun 2017 **memperoleh** dan/atau **membeli** tanah darat berikut bangunan rumah penjual bernama Eko Budi Wijaksono. Dan tercantum dalam SHM Nomor 2507/Wiriborang, Surat Ukur Nomor 421/Tgl. 23-01-2019/Wiroborang, Luas 31 M², An. Juwarsi. Yang terletak di Gang Mangga RT.03, RW.01, Kel. Wiroborang Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayangan Kota Probolinggo. Batas-batas,

- Utara** : Rumah Irfan
Timur : Jalan Desa / Gang Mangga
Selatan : Rumah Eko Budi Wijaksono/Son
Barat : Rumah Siwuk

Disebut bidang tanah berikut diatasnya berdiri bangunan rumah yang merupakan **OBJEK SENGKETA HARTA BERSAMA III**.

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan dan dalil – dalil yang telah terurai diatas, maka kiranya Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

PRIMAIR :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum,
 - 2.1. Bidang tanah darat diatasnya berdiri bangunan rumah (belum selesai). Saat ini sertifikat dikuasai oleh Penggugat. Yang terletak di Jalan Abd. Rahman Gg. Mangga RT.03, RW.01, Kel. Wiroborang Kec. Mayangan Kota Probolinggo. Dengan batas-batas,

Utara : Jalan Desa/Gang
Timur : Rumah Moh. Djuahir
Selatan : Tanah Kosong milik Lilik
Barat : Rumah Bambang
 - 2.2. Bidang tanah darat diatasnya berdiri bangunan rumah. Saat ini sertifikat dikuasai oleh Penggugat. Yang terletak di Jalan Abd. Rahman Gg. Mangga RT.02, RW.01, Kelurahan Wiroborang Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo. Dengan batas-batas,

Utara : Jalan Desa/ Gg Mangga
Timur : Rumah Suwandi
Selatan : Tanah Kosong Sipul

Halaman 10 dari 47 halaman, Putusan Nomor 0493/Pdt.G/2021/PA.Prob



Barat : Rumah Erfan

2.3. Bidang tanah darat diatasnya berdiri bangunan rumah sebagaimana tercantum dalam SHM Nomor 2507/Wiriborang, Surat Ukur Nomor 421/Tgl. 23-01-2019/Wiroborang, Luas 31 M², An. Juwarsi (Penggugat). Yang terletak di Gang Mangga RT.03, RW.01, Kelurahan Wiroborang Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo. Dengan batas-batas,

Utara : Rumah Irfan

Timur : Jalan Desa / Gang Mangga

Selatan : Rumah Eko Budi Wijaksono/Son

Barat : Rumah Siwuk

Harta bersama tersebut dalam uraian petitum angka 2.1, angka 2.2, dan angka 2.3, untuk dibagi masing – masing seperdua kepada Tergugat dan seperdua kepada Penggugat

3. Menetapkan biaya menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau,

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagai berikut;

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil Tergugat dalam jawabannya, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

2. Bahwa menanggapi dalil jawaban Tergugat poin 2 adalah merupakan suatu bentuk pengakuan dan bukti yang tak terbantahkan lagi dari Tergugat, sehingga tidak perlu Penggugat tanggapi lagi.

3. Bahwa menanggapi dalil Tergugat poin 3, adalah tidak benar sama sekali, sebab :

- Bahwa tidak benar Tergugat mabuk sejak tahun 2018 dengan alasan



Penggugat tidak pernah melayani Tergugat, yang benar bahwa hampir setiap hari Tergugat mabuk dan pulang selalu tengah / larut malam, hal tersebut dilakukan sejak awal Tergugat menikah dengan Penggugat.

- Bahwa Tergugat selalu pulang malam bukan karena menyelesaikan pekerjaan tapi karena minum minum / mabuk mabukan bersama teman-temannya dan itu dilakukan sejak sebelum menikah dengan Penggugat dan kebiasaan jelek tersebut terbawa setelah menikah dengan Penggugat sampai dengan sekarang.

- Bahwa mengenai Penggugat tidak mau melayani Tergugat layaknya suami istri dikarenakan :

a. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat sering mabuk, berjudi, pulang malam dan main perempuan, menjadikan Tergugat terkena sakit kelamin sampai parah, sehingga ada rasa kuatir penyakit kelamin tersebut menular pada Penggugat, maka Penggugat tidak mau melayani permintaan Tergugat / Tergugat dikarenakan kebiasaan main perempuan / jajan tersebut sering dilakukan.

b. Bahwa disamping itu ada hal yang sangat memukul hati Penguat, dimana jika Tergugat marah selalu bilang cerai dan yang lebih menyakitkan lagi Tergugat tega mengatakan bahwa Finata Indah Sari adalah bukan anaknya dan Tergugat sampai berucap jika Finata Indah Sari menikah kelak, Tergugat tidak mau menjadi walinya. Hal inilah yang menjadikan Penggugat dan anak Finata Indah Sari terpukul dan syok mendengarnya.

4. Bahwa menanggapi dalil Tergugat poin 4, adalah hak Tergugat untuk mengatakan demikian, namun yang pasti ancaman itu berkali kali dilakukan, mungkin waktu itu Tergugat lagi pengaruh dari efek mabuk Tergugat, sehingga Tergugat lupa atau pura pura lupa, yang pasti Penggugat ada saksi dan akan Penggugat buktikan nanti di persidangan.

5. Bahwa menanggapi dalil Jawaban Tergugat pada poin No. 5 adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bentuk pengakuan secara diam diam oleh Tergugat dan karena itu tidak perlu dibuktikan lagi.

6. Bahwa menanggapi dalil Tergugat poin 6 dan 7 adalah dibenarkan oleh Tergugat, maka dengan demikian tidak perlu Penggugat tanggap lebih lanjut.

7. Bahwa menanggapi dalil Tergugat poin 8 dan 9, adalah hak Tergugat untuk menolak atau tidak mengakuinya, namun yang namanya hutang bersama yang Penggugat dan Tergugat sama sama tahu dimana untuk pembelian Obyek Sengketa Bersama III tersebut Penggugat dan Tergugat meminjam uang pada Fani Tri Agustin dan pada BANK RAKYAT INDONESIA Cabang Pembantu di Kec. Wonoasih yang tentunya hutang hutang tersebut wajib hukumnya untuk dibayar atau diselesaikan dan menjadi tanggungan bersama. sekalipun untuk angsuran atas hutang di Bank B.R.I. sampai lunas dibayarkan dari hari hasil kerja Penggugat dan Tergugat sama sekali tidak sekalipun pernah membayar angsurannya, sedangkan terhadap hutang sebesar R.75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah) kepada FANI TRI AGUSTIN, maka hutang bersama tersebut wajib bagi Tergugat untuk ikut pula menanggungnya.

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam konpensi, mohon dianggap telah terurai dan tertulis ulang serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam Rekonvensi ini.

2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, kecuali yang diakui secara nyata kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi.

3. Bahwa menanggapi dali Penggugat Rekonvensi pada poin No. 2 adalah sbb. :

a. Bahwa terhadap dalil Penggugat Rekonvensi poin No. 2.1 adalah tidak benar dan Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil Penggugat Rekonvensi tersebut, sebab Obyek tersebut (Tanah dan ada fondasi) bukan merupakan harta bersama, dimana sejak awal membeli Obyek tersebut sudah diniatkan menjadi hak / milik anak Penggugat dan

Halaman 13 dari 47 halaman, Putusan Nomor 0493/Pdt.G/2021/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat yakni Finata Indah Sari, sehingga tidak mungkin mungkin bagi Penggugat Rekonvensi / Tergugat Rekonvensi untuk menarik kembali.

b. Bahwa terhadap dalil Penggugat Rekonvensi poin No. 2.2. adalah sama sekali tidak benar, dan Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil Penggugat Rekonvensi tersebut, sebab Obyek tersebut bukan merupakan harta bersama, melainkan milik orang lain yakni milik suami istri Mochamad Erfan dan Fani Tri Agustin yang diperoleh dari membeli sehingga haruslah ditolak dan karenanya akan Tergugat Rekonvensi buktikan nanti dipersidangan.

c. Bahwa terhadap dalil Penggugat Rekonvensi pada poin No. 2.3 adalah memang benar dan sesuai dengan dalil gugatan Penggugat pada 6 dalam gugatan Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonvensi.

Demikian Replik dari Penggugat Konpensi atas jawaban pertama Tergugat Konpensi, sekaligus jawaban Tergugat Rekonvensi atas gugatan Penggugat Rekonvensi, maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Penggugat Dalam Konpensi / Tergugat Dalam Rekonvensi mohon dengan hormat kepada Yang Terhormat Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya sebagaimana yang telah terurai dalam Gugatan Penggugat tertanggal 21 Oktober 2021.

DALAM REKONVENSI :

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

DALAM KONPENSI / REKONVENSI :

- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagai berikut;

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa, semua uraian dalam Jawaban Tergugat yang disampaikan pada tanggal 16 Nofember 2021 **mohon** dianggap terulang dan tercatat kembali dalam duplik ini.



2. Bahwa, Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang di sampaikan oleh Penggugat sepanjang tidak secara nyata diakui oleh Tergugat dalam duplik ini.
3. Bahwa, sebagaimana uraian point angka 2 (dua) dalam replik Penggugat yang disampaikan oleh Kuasanya pada tanggal 23 Nefember 2021. Dalam hal ini Tergugat **tidak perlu** untuk menanggapi.
4. Bahwa, Tergugat **menolak** atas uraian dalam point angka 3 (tiga) huruf (a) huruf (b) dan angka 4 empat) dalam replik Penggugat yang disampaikan oleh Kuasanya pada tanggal 23 Nefember 2021. Dalam hal ini jawaban Tergugat sudah jelas, tegas, dan terang sebagaimana terurai dalam uraian point angka 3 (tiga) dan angka 4 dalam jawaban Tergugat Tgl. 16 Nofember 2021.
5. Bahwa, sebagaimana uraian point angka 5 (lima) dan angka 6 (enam) dalam replik Penggugat yang disampaikan oleh Kuasanya pada tanggal 23 Nefember 2021. Dalam hal ini Tergugat **tidak perlu** untuk menanggapi.
6. Bahwa, Tergugat **menolak** atas uraian dalam point angka 7 (tujuh) dalam replik Penggugat yang disampaikan oleh Kuasanya pada tanggal 23 Nefember 2021. Dalam hal ini jawaban Tergugat sudah jelas, tegas, dan terang sebagaimana terurai dalam uraian point angka 8 (delapan) dalam jawaban Tergugat tertanggal 16 Nofember 2021.

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa, gugatan dalam Rekonvensi ini mohon Penggugat konpensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat konpensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi.
2. Bahwa, Penggugat Rekonvensi **menolak** atas uraian dalam point angka 3 (tiga) huruf (a) huruf (b) dalam jawaban Tergugat Rekonvensi yang disampaikan oleh Kuasanya pada tanggal 23 Nefember 2021. Dalam hal ini sudah jelas, tegas, dan terang sebagaimana terurai dalam uraian point angka 2 (dua), angka 2.1, dan angka 2.2 dalam gugatan Penggugat Rekonvensi tertanggal 16 Nofember 2021.
3. Bahwa, Penggugat Rekonvensi **sependapat** atas uraian dalam point

Halaman 15 dari 47 halaman, Putusan Nomor 0493/Pdt.G/2021/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 3 (tiga) huruf (c) dalam jawaban Tergugat Rekonvensi yang disampaikan oleh Kuasanya pada tanggal 23 Nefember 2021.

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan dan dalil – dalil yang telah terurai diatas, maka kiranya Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan memutus sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI :

1. Menerima permohonan Penggugat atau Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menolak jawaban Tergugat atau Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor Induk Kependudukan 357403551068001 tanggal 23 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.1;
2. Fotokopi kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo Nomor 268/28/V/2003 tanggal 20 Mei 2003, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Penggugat Nomor 3574030501120021 tanggal 05 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, kemudian surat

Halaman 16 dari 47 halaman, Putusan Nomor 0493/Pdt.G/2021/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.3;

4. Fotokopi SHM no 02517 atas nama Juwarsi yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Probolinggo tertanggal 05 April 2019, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli an. Penggugat tertanggal 05 April 2019, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.5;

6. Fotokopi SHM no 289 Ke II atas nama Fani Tri Agustin yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Probolinggo tertanggal 27 Juni 2014, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.6;

7. Fotokopi Kwitansi Pinjaman atas nama Juwarsih tertanggal 25 April 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P7;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Probolinggo, i bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adala Tetangga Penggugat (ibu RT);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan keduanya pernah kumpul bersama dalam rumah tangga, dan tinggal terakhir di kediaman bersama;
- Bahwa selama mereka hidup rukun sebagai suami



isteri telah dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa rumah tangga mereka kini sudah tidak rukun lagi karena sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat sering datang ke rumah saksi dan bercerita sambil menangis katanya habis bertengkar dengan Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan masalah ekonomi dan Tergugat jarang memberi nafkah pada Penggugat;

- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan sekarang tinggal dengan anak Penggugat dari pernikahan pertamanya, sedangkan Tergugat saksi tidak tahu sekarang tinggal dimana dan kini mereka telah pisah rumah selama kurang lebih 5 bulan hingga sekarang;

- Bahwa selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing masing;

- Bahwa setahu saksi dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat belum pernah mendamaikan. Namun saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa: sebuah rumah, dahulunya tanah dibeli dari P Sugik oleh Fani (anak Penggugat dengan suami pertama) kemudian dibangun rumah oleh Fani;

- Bahwa saksi lupa perolehan tanah tersebut, namun seingat saksi tanah tersebut dibeli kurang lebih 2 tahun sebelum dibangun rumah, sedangkan bangunan rumah tersebut dibangun tiga tahun lalu;

- Bahwa tanah tersebut dibeli saat Penggugat dan



Tergugat sudah sebagai suami-istri;

- Bahwa selain tanah dan bangunan rumah di atas, ada lagi tanah 1 (petak) terletak di Jl. Serma Abd. Rahman gangg Mangga atau di belakang rumah saksi dan dibeli oleh Penggugat dari Yayuk;

- Bahwa tanah tersebut dibeli sudah lama namun saksi lupa pastinya, dan lupa juga ukuran tanah tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu saat membeli tanah dari Yayuk, Penggugat sudah menikah dengan Tergugat atau belum;

- Bahwa tanah yang dibeli oleh Penggugat hanya ada fondasinya saja hingga sekarang;

- Bahwa tanah tersebut berbatasan dengan:

- Utara : P. Juwahir,
- Barat : P. Alex,
- Utara : Jalan/gang
- Selatan : Pekarangan Kosong

- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Yayuk bahwa Yayuk punya hutang kepada Penggugat kemudian Yayuk menjual tanahnya tersebut dan sisa dari hasil penjualan tanah tersebut digunakan untuk biaya pergi bekerja ke luar negeri dan hutang tersebut kini telah lunas;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah hutang Yayuk kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat bekerja sebagai pedagang (terima pesanan) sedangkan Tergugat bekerja sebagai pedagang sepeda motor (makelar) namun saksi tidak tahu penghasilan mereka;

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Probolinggo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2000 dan dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat (sekarang



yang mengontrak rumah Penggugat dan Tergugat);

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan keduanya pernah kumpul bersama dalam rumah tangga, dan tinggal terakhir di kediaman bersama;

- Bahwa selama mereka hidup rukun sebagai suami isteri telah dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa rumah tangga mereka kini sudah tidak rukun lagi karena sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat kalau mereka sering bertengkar dan terakhir 4 bulan yang lalu Penggugat curhat kalau rumah tangganya ada masalah dan saksi melihat Penggugat dan Tergugat jarang keluar bersama;

- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena masalah ekonomi, belanja kurang dan ada KDRTnya juga;

- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan sekarang tinggal dengan anak Penggugat dari pernikahan pertamanya lalu kemudian Tergugat juga pergi dari kediaman bersama namun saksi tidak tahu sekarang tinggal dimana dan kini mereka telah pisah rumah selama kurang lebih 5 bulan hingga sekarang;

- Bahwa selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing masing;

- Bahwa setahu saksi dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat belum pernah mendamaikan. Namun saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa selama selama menikah mereka mempunyai harta bersama berupa:

1. Sebuah rumah yang saya kontrak sekarang terletak di



gang 8 dengan batas-batas :

- Utara : Rumah Irfan
- Timur : Jalan Desa / Gang Mangga
- Selatan : Rumah Eko Budi Wijaksono/Son
- Barat : Rumah Siwuk;

2. Tanah kaplingan tapi hanya ada fondasinya saja;

3. Rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan harta-harta tersebut diperoleh Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi tahu dari cerita tetangga yang masih ada hubungan famili dengan Penggugat bahwa rumah yang ditempati tersebut adalah rumah asal Penggugat;

- Bahwa saksi tahu dari cerita tetangga yang masih ada hubungan famili dengan Penggugat bahwa rumah yang ditempati oleh Fani adalah rumah Fani sendiri;

- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah hutang piutang Penggugat dan Tergugat;

3. SAKSI III PENGUGAT, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Probolinggo, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 1989, sedangkan kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat (Ketua RW setempat);

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan keduanya pernah kumpul bersama dalam rumah tangga, dan tinggal terakhir di kediaman bersama;

- Bahwa selama mereka hidup rukun sebagai suami isteri telah dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa rumah tangga mereka kini sudah tidak rukun



lagi karena sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

- Bahwa saksi tidak melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat pernah 4 kali datang melapor bahwa rumah tangganya akhir-akhir ini kurang harmonis dan Tergugat juga pernah datang pada saksi kira-kira 2 bulan yang lalu cerita masalah harta gono-gini;

- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan masalah ekonomi, belanja kurang dan Tergugat sering minum-minuman keras atau mabuk-mabukan;

- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan sekarang tinggal dengan anak Penggugat dari pernikahan pertamanya lalu kemudian Tergugat juga pergi dari kediaman bersama namun saksi tidak tahu sekarang tinggal dimana dan kini mereka telah pisah rumah selama kurang lebih 5 bulan hingga sekarang;

- Bahwa selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing masing;

- Bahwa setahu saksi dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat belum pernah mendamaikan. Namun saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa selama selama menikah mereka mempunyai harta bersama berupa:

1. Rumah asal, yaitu rumah dari harta waris Penggugat yang ditempati bersama Penggugat dan Tergugat;
2. Tanah kosong tapi ada fondasi, dan yang saksi tahu asal tanah tersebut dari Yayuk. Dimana Yayuk punya hutang kepada Penggugat sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, lalu dilunasi setelah Penggugat menikah dengan Tergugat, harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanahnya Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sedangkan hutangnya Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), sehingga Penggugat melunasi sisanya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). ukurannya tanah tersebut kurang lebih 10M2 x 10M2 dengan batas-batas :

- Selatan : Halima dan Lilik
- Utara : Jalan/Gang
- Barat : P. Alex
- Timur : P. Juwahir

3. Tanah dan rumah yang dikontrak oleh Winarsih (saksi I Penggugat), dibeli dari Eko Budi Wijaksono atau Son masih tetangga sebelah, sekitar 4 tahun yang lalu dan sudah berupa rumah siap huni ukuran 4M2 x 11M2, dengan batas-batas :

- Selatan : Eko Budi Wijaksono/Son
- Utara : Orang Solo (lupa namanya)
- Barat : Rukmi/Ruk
- Timur : Jalan

- Bahwa setahu saksi sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat mempunyai hutang piutang dan pelunasannya setelah menikah dengan Tergugat;

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai jual beli sepeda motor sedangkan Penggugat sebagai dagang/kredit barang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti saksi dua orang sebagai berikut sebagai berikut:

1. **SAKSI I TERGUGAT**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kota Probolinggo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sudah lama, sedangkan kenal dengan Tergugat sejak tahun 2003;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 23 dari 47 halaman, Putusan Nomor 0493/Pdt.G/2021/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan keduanya pernah kumpul bersama dalam rumah tangga, dan tinggal terakhir di kediaman bersama;
- Bahwa selama mereka hidup rukun sebagai suami isteri telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga mereka kini sudah tidak rukun lagi karena sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi tidak tahu persis pokok masalahnya, yang saksi ketahui kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 4 bulan lalu hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan sekarang tinggal dengan anak Penggugat dari pernikahan pertamanya, kemudian Tergugat juga pergi dari kediaman bersama, namun saksi tidak tahu sekarang tinggal dimana;
- Bahwa selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing masing;
- Bahwa setahu saksi dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat belum pernah mendamaikan. Namun saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama selama menikah mereka mempunyai harta bersama berupa:
 1. Rumah asal Penggugat yaitu rumah dari harta waris Penggugat yang ditempati bersama Penggugat dan Tergugat namun telah direhab setelah Penggugat menikah dengan Tergugat;
 2. Beli tanah kosong dari Yayuk pada tahun 2008, namun saksi tidak tahu harga dan pembayarannya, dibeli setelah Penggugat menikah dengan Tergugat;
 3. Beli tanah kosong dari P. Suwadi lalu dibangun rumah,



dengan batas-batas :

- Selatan : P. Syaiful
- Utara : B. Rukmi
- Barat : Jalan
- Timur : P. Suwadi

4. Beli rumah dan tanah dari Soni menghadap ke Timur
dengan batas-batas:

- Selatan : Soni
- Utara : P. Musawir
- Barat : Jalan
- Timur : Jalan

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai jual beli sepeda motor sedangkan Penggugat sebagai dagang/kredit barang namun saya tidak tahu penghasilannya;

2. **SAKSI II TERGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Probolinggo, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sudah lama sekitar tahun 2003 dan dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan keduanya pernah kumpul bersama dalam rumah tangga, dan tinggal terakhir di kediaman bersama;
- Bahwa selama mereka hidup rukun sebagai suami isteri telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga mereka kini sudah tidak rukun lagi karena sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Halaman 25 dari 47 halaman, Putusan Nomor 0493/Pdt.G/2021/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya cerita dari Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu persis pokok masalahnya, yang saksi ketahui kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal.
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan sekarang tinggal dengan anak Penggugat dari pernikahan pertamanya lalu kemudian Tergugat juga pergi dari kediaman bersama namun saksi tidak tahu sekarang tinggal dimana dan kini mereka telah pisah rumah selama kurang lebih 4 bulan hingga sekarang;
- Bahwa selama itu kedua belah pihak telah putus hubungan lahir batin dan telah saling meninggalkan hak dan kewajiban masing masing;
- Bahwa setahu saksi dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat belum pernah mendamaikan. Namun saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa selama selama menikah mereka mempunyai harta bersama berupa:
 1. Tahun 2008 beli dari Yayuk berupa tanah kosong hanya ada fondasi dengan batas-batas;
 - Selatan : Lilik
 - Utara : Jalan
 - Barat : Juwahir
 - Timur : Bambang
 2. Tahun 2012 Beli Tanah kosong dari Ogik, dengan batas-batas :
 - Selatan : Syaiful
 - Utara : Rukmi
 - Barat : Jalan
 - Timur : Suwadi
 3. Tahun 2018 beli rumah dan tanah dari Soni menghadap

Halaman 26 dari 47 halaman, Putusan Nomor 0493/Pdt.G/2021/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke Timur dengan batas-batas:

- Selatan : Soni
- Utara : Irfan
- Barat : Suwandi
- Timur : Jalan
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses transaksi jual beli terhadap objek harta bersama tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait hutang pitang Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai jual beli sepeda motor, sedangkan Penggugat saksi tidak tahu;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa untuk memastikan letak, luas, batas-batas objek serta keberadaan objek harta bersama yang disengketakan, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021, dan terungkap fakta-fakta riil sebagaimana dalam berita acara sidang perkara tersebut. Berdasarkan fakta riil yang terdapat dalam pemeriksaan setempat tersebut, Majelis Hakim menunjuk dan akan menyesuaikan dengan apa yang ada dalam Berita Acara Sidang perkara ini.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan bantahan terhadap gugatan rekonvensi, yang secara rinci sebagaimana dalam berita acara sidang perkara tersebut serta mohon putusan;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, namun mengenai harta bersama Tergugat menyatakan tetap pada jawaban dan gugatan rekonvensinya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Halaman 27 dari 47 halaman, Putusan Nomor 0493/Pdt.G/2021/PA.Prob



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 27 September 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 0200/Kuasa/X/2021/PA.Prob tanggal 21 Oktober 2021 ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah sejak bulan Juli 2003 antara Penggugat dan Tergugat sering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan, antara lain:

- a. Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yaitu sering mabuk dan pulang larut malam;
- b. Tergugat sama sekali tidak mengakui bahwa Finata Indah Sari adalah anaknya dan tidak akan mau menjadi wali nikahnya kelak jika Finata Indah Sari menikah, sehingga sangat mempengaruhi mental anak Finata Indah Sari.

akibatnya sejak bulan Agustus 2021 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.7 serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kota Tasikmalaya, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Tasikmalaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan

Halaman 29 dari 47 halaman, Putusan Nomor 0493/Pdt.G/2021/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 Mei 2003, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 Mei 2003 di Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa bukti P.3 berupa Kartu Keluarga, merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegeleen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat secara adminitrasi kependudukan telah tinggal bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, lahir tanggal 29 Nopember 2004), relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

Menimbang bahwa bukti P.4 berupa SHM no 02517 atas nama Juwarsi yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Probolinggo tertanggal 05 April 2019, merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegeleen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat dalam pernikahan telah memperoleh harta bersama berupa tanah dan bangunan rumah diatasnya, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.4 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

Menimbang bahwa bukti P.5 berupa Surat Perjanjian Jual Beli an. Penggugat tertanggal 05 April 2019, merupakan akta dibawah tangan,

Halaman 30 dari 47 halaman, Putusan Nomor 0493/Pdt.G/2021/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat dalam pernikahan telah memperoleh harta bersama berupa tanah, diakui oleh Tergugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.4 sebagai akta dibawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti P.6 berupa SHM no 289 Ke II atas nama Fani Tri Agustin yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Probolinggo tertanggal 27 Juni 2014, merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa objek sengketa tersebut merupakan milik anak bawaan Penggugat bernama Fani Tri Agustin, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.6 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti P.7 berupa Kwitansi Pinjaman atas nama Juwarsih tertanggal 25 April 2019, merupakan akta dibawah tangan, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat berhutang kepada anak bawaan Penggugat bernama Fani Tri Agustin sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), sedangkan dalil gugatan Penggugat menyatakan hutang Penggugat terhadap anak bahwaannya sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), sehingga tidak relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu, bukti tersebut tidak memenuhi syarat materil, maka bukti P.7 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Halaman 31 dari 47 halaman, Putusan Nomor 0493/Pdt.G/2021/PA.Prob



Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti saksi yaitu: Moh. Djuahir bin Hasan Arjo dan SAKSI II TERGUGAT, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Tergugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak bulan Juli 2003 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yaitu sering mabuk dan pulang larut malam, dan Tergugat jarang memberi nafkah pada Penggugat.
2. Bahwa Penggugat masih berusaha untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan harapan sifat atau kebiasaan jelek Tergugat pelan-pelan akan berubah namun tidak ada perubahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak lima bulan lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

4. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَالِهَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Halaman 33 dari 47 halaman, Putusan Nomor 0493/Pdt.G/2021/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Harta Bersama (Objek Sengketa)

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat memperoleh harta berupa tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Serma Abdurrahman, sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2517/Wiroborang, atas nama Juwarsi (Penggugat), Surat Ukur No. 421/ Wiroborang/2019, tanggal 23-01-2019, luas 31 M2, dan Surat Pernyataan Jual Beli (Leter C. No. 95, persil 17a, kelas d.I) seluas 26 M2 atau jika digabung menjadi seluas 57 M2 dengan batas batas :

- Utara : Rumah Irfan;
- Timur : Gang Mangga;
- Selatan : Rumah Son (Eko Budi Wijaksono);
- Barat : Rumah Bu Ruk

Oleh karena itu, Penggugat memohon agar harta tersebut atau objek sengketa ditetapkan sebagai harta bersama dan kemudian dibagi sama rata atau masing-masing 50% (lima puluh persen) bagian dari harta bersama tersebut.

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya mengakui secara murni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa benar obyek sengketa tersebut diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat dan dikuatkan dengan bukti P.4 dan P.5 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 02517 atas nama Juwarsi dan Surat Perjanjian Jual Beli atasnama Penggugat tertanggal 05 April 2019, Majelis Hakim menyatakan telah terbukti bahwa selama Penggugat dan Tergugat berumahtangga telah memperoleh harta berupa tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Serma Abdurrahman, sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2517/Wiroborang, atas nama Juwarsi (Penggugat), Surat Ukur No. 421/Wiroborang/2019, tanggal 23-01-2019, luas 31 M2, dan Surat Pernyataan Jual Beli (Leter C. No. 95, persil 17a, kelas d.I) seluas 26 M2 atau jika digabung menjadi seluas : 57 M2 dengan batas batas :

- Utara : Rumah Irfan
- Timur : Gang Mangga
- Selatan : Rumah Son (Eko Budi Wijaksono)
- Barat : Rumah Bu Ruk;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan pasal 1924 KUHPdata jo. Pasal 35 (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa berupa tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Serma Abdurrahman, sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2517/Wiroborang, atas nama Juwarsi (Penggugat), Surat Ukur No. 421/Wiroborang/2019, tanggal 23-01-2019, luas 31 M2, dan Surat Pernyataan Jual Beli (Leter C. No. 95, persil 17a, kelas d.I) seluas 26 M2 atau jika digabung menjadi seluas : 57 M2 dengan batas batas :

- Utara : Rumah Irfan
- Timur : Gang Mangga
- Selatan : Rumah Son (Eko Budi Wijaksono)
- Barat : Rumah Bu Ruk;

adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon

Halaman 35 dari 47 halaman, Putusan Nomor 0493/Pdt.G/2021/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar harta bersama tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan pembagian masing-masing 50% (lima puluh persen) bagian .

Menimbang bahwa bahwa Tergugat dalam jawabannya mengakui secara murni dan tidak keberatan atau menyetujui harta bersama tersebut dibagi sama rata atau masing-masing 50% (lima puluh persen) bagian.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dan ketentuan pasal 1320 KUHPerdara, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat pembagian atas harta bersama tersebut dengan bagian Penggugat 1/2 (seperdua) atau 50% (lima puluh persen) dari harta bersama dan Tergugat juga mendapatkan 1/2 (seperdua) atau 50% (lima puluh persen) dari harta bersama. Sehingga kesepakatan Penggugat dan Tergugat tersebut menjadi hukum bagi kedua belah pihak.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat terkait harta bersama dan pembagiannya patut dikabulkan.

Hutang Bersama

Menimbang bahwa disamping harta bersama antara Penggugat dan Tergugat juga memiliki tanggungan hutang Kepada anak Penggugat dengan suami pertama, bernama Fani Tri Agustin binti Legiman sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang digunakan untuk pembelian tanah dan rumah yang merupakan harta bersama sebagaimana dalam posita angka 6 surat gugatan Penggugat. Oleh karena itu, Penggugat memohon agar hutang tersebut atau objek sengketa ditetapkan sebagai hutang bersama dan kemudian dibagi sama rata atau masing-masing 50% (lima puluh persen) bagian.

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa terkait hutang piutang yang dimaksud oleh Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengetahui dengan jelas dan terang. Sehingga hutang tersebut merupakan tanggung jawab pribadi Penggugat yang melakukan perbuatan hukum perdata hutang piutang. Bila hutang piutang dilakukan Penggugat tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Tergugat, kemudian Tergugat ikut bertanggung jawab

Halaman 36 dari 47 halaman, Putusan Nomor 0493/Pdt.G/2021/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 50% (lima puluh persen). Lantas dimana letak etika, kejujuran dan keterbukaan Penggugat selaku istri kepada Tergugat selaku suami.

Menimbang bahwa baik Penggugat maupun Tergugat dalam replik dan duplik serta kesimpulannya menyatakan tetap dengan dalilnya masing-masing. Oleh karena tidak ada kesepakatan dalam jawab menjawab, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa Penggugat menguatkan dalil gugatan hutang bersama telah mengajukan bukti tertulis dan tiga orang saksi. Bukti P.7 berupa fotokopi kwitansi pinjaman uang atasnama Penggugat, merupakan akta yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh pihak-pihak yang berkepentingan yaitu Penggugat dan anak bawaan Penggugat bernama Fani Tri Agustin serta tidak di hadapan pejabat yang berwenang, sengaja dibuat untuk alat bukti, sebagaimana ketentuan pasal 1874 KUHPdata, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti akta pengakuan sepihak dibawah tangan. Adapun secara materiil, walaupun tanda tangannya diakui oleh Penggugat namun isi bukti tersebut menerangkan hutang Penggugat kepada anak bawannya bernama Fani Tri Agustun sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sedangkan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat hutangnya sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), sehingga Majelis Hakim menilai secara materiil bukti P.7 tersebut tidak relevan dengan pokok perkara yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa Penggugat juga telah mengajukan tiga orang saksi yang secara formil telah memenuhi ketentuan pasal 145, pasal 146 dan pasal 147 HIR, sedangkan secara materiil ketiga saksi Penggugat tersebut tidak ada yang mengetahui adanya hutang piutang antara Penggugat dengan anak bawannya bernama Fani Tri Agustin. Oleh karena itu, Majelis hakim berpendapat keterangan ketiga saksi Penggugat tersebut secara materiil tidak memenuhi ketentuan pasal 171 dan pasal 172 HIR, sehingga harus dikesampingkan.

Menimbang bahwa Majelis hakim perlu menjelaskan aturan perundang-undangan yang terkait harta bersama yaitu pasal 35 sampai dengan pasal 37

Halaman 37 dari 47 halaman, Putusan Nomor 0493/Pdt.G/2021/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 85 sampai dengan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. **Pertama**, harta bersama dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga. Sedangkan harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban. **Kedua**, pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami, dan bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi maka dibebankan kepada harta isteri. Sedangkan pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya terkait hutang bersama, sehingga hutang Pengugat kepada anak bawasanya bernama Fani Tri Agustin merupakan hutang pribadi Penggugat dan menjadi tanggungjawab Penggugat sendiri. Oleh karena itu, gugatan Penggugat terkait hutang bersama harus dinyatakan ditolak.

Halaman 38 dari 47 halaman, Putusan Nomor 0493/Pdt.G/2021/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang bahwa di dalam jawabannya Tergugat di samping memberikan jawaban mengenai pokok perkara, juga telah mengajukan gugatan rekonvensi maka untuk selanjutnya sebutan Tergugat Konvensi disebut Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi.

Menimbang bahwa oleh karena gugatan balik (*counter claim*) yang telah diajukan oleh Penggugat Rekonvensi tersebut pada dasarnya telah sesuai dengan maksud Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Selain itu, gugatan balik tersebut diajukan sebelum tahap pembuktian (vide Pasal 132a HIR), sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan balik (Rekonvesi/*counter claim*) telah memenuhi syarat formil peraturan perundang-undangan, oleh karenanya Majelis Hakim dapat menerima dan akan mempertimbangkannya.

Menimbang bahwa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam konvensi juga akan dipertimbangkan dalam rekonvensi selama masih ada korelasi dan relevansinya dengan pokok perkara gugatan rekonvensi.

a. Objek Sengketa Pertama

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan pada tahun 2008 **memperoleh** dan/atau **membeli** tanah darat dari penjual bernama Yayuk seluas kurang lebih 110 M², saat ini sertifikat dikuasai oleh Tergugat Konvensi. Beberapa bulan kemudian di atas bidang tanah tersebut oleh Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi didirikan bangunan pondasi dan pagar tembok keliling, yang terletak di Jalan Abd. Rahman Gg. Mangga RT.03, RW.01, Kelurahan Wiroborang Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, dengan batas-batas:

- Utara : Jalan Desa/Gang
- Timur : Rumah Moh. Djuahir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Tanah Kosong milik Lilik
- Barat : Rumah Bambang

Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan menolak dengan tegas dalil Penggugat Rekonvensi tersebut, sebab obyek tersebut (tanah dan ada fondasi) bukan merupakan harta bersama, dimana sejak awal membeli obyek tersebut sudah diniatkan menjadi hak / milik anak Penggugat dan Tergugat yakni Finata Indah Sari, sehingga tidak mungkin bagi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk menarik kembali. Sedangkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam jawab-menjawab tetap menyatakan dengan dalil-dalilnya masing-masing.

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan dua orang saksi bernama SAKSI I TERGUGAT dan SAKSI II TERGUGAT, yang secara formil telah memenuhi ketentuan pasal 145, pasal 146 dan pasal 147 HIR. Sedangkan secara materiil kedua saksi Penggugat Rekonvensi tersebut menerangkan pada tahun 2008 Pengugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi membeli tanah dari Yayuk berupa tanah kosong dan ada pondasinya, namun kedua saksi tersebut tidak mengetahui proses transaksi jual belinya dan sumber dana pembelian tanah tersebut. Penggugat Rekonvensi bekerja sebagai makelar sepeda motor, sedangkan Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai pedagang, namun para saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya. Keterangan kedua saksi Penggugat Rekonvensi tersebut secara materiil telah memenuhi ketentuan pasal 171 dan pasal 172 HIR, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi juga untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti saksi tiga orang masing-masing bernama SAKSI I PENGGUGAT, SAKSI II PENGGUGAT dan SAKSI III PENGGUGAT, yang secara formil telah memenuhi ketentuan pasal 145, pasal 146 dan pasal 147 HIR. Sedangkan secara materiil kedua saksi Tergugat Rekonvensi bernama SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI III PENGGUGAT menerangkan

Halaman 40 dari 47 halaman, Putusan Nomor 0493/Pdt.G/2021/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa objek sengketa tersebut diperoleh Tergugat Rekonvensi dari hutang piutang dengan Yayuk sebelum Tergugat Rekonvensi menikah dengan Penggugat Rekonvensi, namun pelunasannya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dilakukan setelah keduanya menikah dan sebagai suami istri. Objek sengketa tersebut berupa tanah kosong dan ada pondasinya. Penggugat Rekonvensi bekerja sebagai makelar sepeda motor, sedangkan Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai pedagang, namun para saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya. Keterangan kedua saksi Tergugat Rekonvensi tersebut secara materiil telah memenuhi ketentuan pasal 171 dan pasal 172 HIR, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi diperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa tersebut diperoleh Penggugat Rekonvensi melalui transaksi jual beli dari Yayuk yang diawali dengan hutang piutang sebelum Penggugat Rekonvensi menikah dengan Tergugat Rekonvensi. Adapun pelunasannya dilakukan setelah keduanya menikah.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dan ketentuan pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 86 dan pasal 87 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatan rekonvensinya sehingga harus dinyatakan ditolak.

b. Objek Sengketa Kedua

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan pada tahun 2012 **memperoleh** dan/atau **membeli** tanah darat dari penjual bernama Sugik Cs seluas kurang lebih 110 M². Beberapa bulan kemudian diatas bidang tanah tersebut Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi mendirikan bangunan rumah. Saat ini sertifikat dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi. Objek tersebut terletak di Jalan Abd. Rahman Gg. Mangga RT.02, RW.01, Kelurahan Wiroborang Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, dengan batas-batas,

Halaman 41 dari 47 halaman, Putusan Nomor 0493/Pdt.G/2021/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Jalan Desa/ Gg Mangga
- Timur : Rumah Suwandi
- Selatan : Tanah Kosong Sipul
- Barat : Rumah Erfan

Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan menolak dengan tegas dalil Penggugat Rekonvensi tersebut, sebab obyek tersebut bukan merupakan harta bersama, melainkan milik orang lain yakni milik suami istri Mochamad Erfan dan Fani Tri Agustin yang diperoleh dari membeli sehingga haruslah ditolak. Sedangkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam jawab-menjawab tetap menyatakan dengan dalil-dalilnya masing-masing.

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan dua orang saksi bernama SAKSI I TERGUGAT dan SAKSI II TERGUGAT, yang secara formil telah memenuhi ketentuan pasal 145, pasal 146 dan pasal 147 HIR. Sedangkan secara materiil saksi Penggugat Rekonvensi bernama SAKSI I TERGUGAT menerangkan Pengugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memperoleh objek sengketa tersebut dari Suwadi dengan jual beli, sedangkan saksi Penggugat yang bernama SAKSI II TERGUGAT menerangkan objek sengketa tersebut diperoleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi melalui transaksi jual beli dari Ogik pada tahun 2012. Keterangan kedua saksi Penggugat Rekonvensi tersebut saling bertentangan terkait dari siapa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memperoleh objek sengketa tersebut. Keterangan kedua saksi Penggugat Rekonvensi tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 171 dan pasal 172 HIR, namun tidak saling bersesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi lainnya, sehingga bukti keterangan saksi Penggugat Rekonvensi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi. Oleh karena itu, keterangan saksi Penggugat Rekonvensi tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi juga untuk menguatkan dalil

Halaman 42 dari 47 halaman, Putusan Nomor 0493/Pdt.G/2021/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantahannya telah mengajukan bukti PK/TR.6 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 289 ke II/2014 atas nama Fani Tri Agustin, merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Berdasarkan bukti tersebut diperoleh bahwa objek sengketa yang dimaksud merupakan tanah hak milik anak bawaan Tergugat Rekonvensi bernama Fani Tri Agustin.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim memperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa tersebut bukan milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi melainkan harta milik anak bawaan Tergugat Rekonvensi bernama Fani Tri Agustin.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dan ketentuan pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 86 dan pasal 87 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatan rekonvensinya sehingga harus dinyatakan ditolak.

c. Objek Sengketa Ketiga

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan pada tahun 2017 memperoleh dan/atau membeli tanah darat dan bangunan rumah, penjual bernama Eko Budi Wijaksono, dan tercantum dalam SHM Nomor 2507/Wiriborang, Surat Ukur Nomor 421/Tgl. 23-01-2019/Wiroborang, Luas 31 M², An. Juwarsi, terletak di Gang Mangga RT.03, RW.01, Kelurahan Wiroborang Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, dengan batas-batas:

- Utara : Rumah Irfan
- Timur : Jalan Desa / Gang Mangga
- Selatan : Rumah Eko Budi Wijaksono/Son
- Barat : Rumah Siwuk

Menimbang bahwa terkait gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi terhadap objek sengketa yang ketiga, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya tidak keberatan dan sepakat harta tersebut dibagi sama.

Menimbang bahwa terhadap objek sengketa ketiga tersebut telah dipertimbangkan dan diputus dalam konvensi, sehingga dalam rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan kembali. Oleh karena itu gugatan rekonvensi Penggugat

Halaman 43 dari 47 halaman, Putusan Nomor 0493/Pdt.G/2021/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi terhadap objek sengketa yang ketiga sebagaimana dalam petitum nomor 2.3 harus dinyatakan tidak dapat diterima atau NO (*Niet Ontvankelijke Varklaard*)

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan harta berupa tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jalan Serma Abdurrahman, sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2517/Wiroborang, atas nama: Juwarsi (Penggugat), Surat Ukur No. 421/ Wiroborang/2019, tanggal 23-01-2019, luas 31 M2, dan Surat Pernyataan Jual Beli (Leter C. No. 95, persil 17a, kelas d.I) seluas 26 M2 atau jika digabung menjadi seluas : 57 M2 dengan batas batas :
 - Utara : Rumah Irfan
 - Timur : Gang Mangga
 - Selatan : Rumah Son (Eko Budi Wijaksono)
 - Barat : Rumah Bu Rukadalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan harta bersama pada diktum nomor 3, adalah 1/2 (seperdua) bagian adalah hak dan milik Penggugat, dan 1/2 (seperdua) bagian lagi adalah hak dan milik Tergugat.

Halaman 44 dari 47 halaman, Putusan Nomor 0493/Pdt.G/2021/PA.Prob



5. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama yang tercantum dalam diktum nomor 3 kepada Tergugat, jika tidak dapat dilakukan secara natura maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual lelang yang hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing.

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvesi

1. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi terhadap objek sengketa:

1.1 Tanah darat berdiri bangunan pondasi rumah dan pagar tembok keliling, seluas kurang lebih 110 M² diperoleh tahun 2008 membeli dari Yayuk, yang terletak di Jalan Abd. Rahman Gg. Mangga RT.03, RW.01, Kelurahan Wiroborang Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, dengan batas-batas:

- Utara : Jalan Desa/Gang
- Timur : Rumah Moh. Djuahir
- Selatan : Tanah Kosong milik Lilik
- Barat : Rumah Bambang

1.2 Tanah darat berdiri bangunan rumah seluas kurang lebih 110 M², diperoleh tahun 2012 membeli dari penjual bernama Sugik Cs, yang terletak di Jalan Abd. Rahman Gg. Mangga RT.02, RW.01, Kelurahan Wiroborang Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, dengan batas-batas,

- Utara : Jalan Desa/ Gg Mangga
- Timur : Rumah Suwandi
- Selatan : Tanah Kosong Sipul
- Barat : Rumah Erfan

2. Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi terhadap objek sengketa berupa tanah darat berdiri bangunan rumah, diperoleh tahun 2017 membeli dari penjual bernama Eko Budi Wijaksono, sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2507/Wiriborang, Surat Ukur Nomor 421/Tgl. 23-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01-2019/Wiroborang, luas tanah 31 M², atas nama. Juwarsi, terletak di Gang Mangga RT.03, RW.01, Kelurahan Wiroborang Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo, dengan batas-batas:

- Utara : Rumah Irfan
- Timur : Jalan Desa / Gang Mangga
- Selatan : Rumah Eko Budi Wijaksono/Son
- Barat : Rumah Siwuk

tidak dapat diterima atau NO (*Niet Ontvankelijke Varklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.225.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Ula 1442 *Hijriyah*, oleh kami MIFTAHUL HUDA, S.Ag sebagai Ketua Majelis, ULFAH, S.Ag., M.H dan MULYADI, S.H.I., M.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh H. HENDRA AGUS JUNAIDI, SH., MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

ULFAH, S.Ag., M.H

MIFTAHUL HUDA, S.Ag

Hakim Anggota

Ttd

Halaman 46 dari 47 halaman, Putusan Nomor 0493/Pdt.G/2021/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MULYADI, S.H.I., M.H.I

Panitera Pengganti

Ttd

H. HENDRA AGUS JUNAIDI, SH., MH

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 75.000,00
3. Panggilan	: Rp. 360.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	: Rp. 720.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
7. Meterai	: <u>Rp. 10.000,00</u>

Jumlah Rp.1.225.000,00

(satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 47 dari 47 halaman, Putusan Nomor 0493/Pdt.G/2021/PA.Prob